



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jln. H. Ilyas Yacub Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651  
Telepon: (0756) 21080 Faksimile (0756) 465208,  
Laman <http://dinsosppa.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el [dinsospprpa32@gmail.com](mailto:dinsospprpa32@gmail.com)

---

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR  
800.1.12/8/Dinsospprpa/2024

TENTANG  
PENUNJUKAN PEGAWAI NONORER UNTUK PELAKSANAAN TUGAS  
SEKRETARIAT GOW DAN DWP DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR  
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan Dinas kelancaran mobilitasi pelaksanaan tugas/pekerjaan Tahun Anggaran 2024 perlu ditunjuk sebagai Anggota Sekretariat Kegiatan GOW dan DWP pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan GOW dan DWP Tahun Anggaran 2024 perlu ditunjuk anggota sekretariat GOW dan DWP;

c. bahwa penunjukan dan petugas dimaksud pada huruf a dan b diatas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah

Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587), sebagaimana telah berubah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua diatas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5679);

7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 167 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
13. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/708/Kpts/BPT-PS/2023 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
KESATU : Menunjukn Pegawai Honoror Anggota Sekretariat GOW dan DWP pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab petugas Sekretariat GOW dan DWP sebagai berikut :
1. Mengelola administrasi surat masuk dan surat keluar
  2. Menerima/melaksanakan pencatatan pelaporan
  3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan
- KETIGA : Pegawai honorer yang ditetapkan melalui Keputusan ini tidak berhak untuk menuntut dalam pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan terhadap keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesisir Selatan  
Pada Tanggal : 11 Januari 2024

Kepala Dinas



WENDRA ROVIKTO, S.STP., M.Si  
NIP. 19830119 200112 1 003

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Pertingg

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

NOMOR 800.1.12/8/Dinsosprrpa/2024

TANGGAL 11 JANUARI 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI NONORER UNTUK PELAKSANAAN TUGAS  
SEKRETARIAT GOW DAN DWP

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	PENDIDIKAN	JABATAN
1	SRI RAHMA YUNINSIH	SI Ilmu Politik	Sekretariat GOW dan DWP

Kepala Dinas



WENDRA ROVIKTO, S.STP., M.Si

NIP. 19830119 200112 1 003